

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Tokoh masyarakat di Desa Sumberbendo memandang bahwa prosesi tukar cincin saat khitbah yang melibatkan sentuhan langsung antara laki-laki dan perempuan yang belum mahram seharusnya dihindari karena bertentangan dengan ajaran agama Islam. Mereka berpendapat bahwa prosesi pemasangan cincin seharusnya dilakukan oleh keluarga perempuan (ibu) dari pihak laki-laki kepada jari pihak perempuan, sebagaimana tradisi yang berlaku di masa lalu sebelum adanya pengaruh budaya Barat dan perkembangan globalisasi. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan pemahaman di masyarakat mengenai tata cara tukar cincin yang sesuai syariat, dengan banyak pelaku tradisi yang kurang mendapatkan edukasi dan pemahaman yang benar.
2. Tradisi tukar cincin saat khitbah di Desa Sumberbendo menunjukkan interaksi kompleks antara hukum Islam dan budaya lokal. Secara hukum Islam, tradisi ini dapat diterima sebagai *'urf* (adat) selama tidak bertentangan dengan syariat. Namun, praktik umum di Sumberbendo yang melibatkan sentuhan langsung antara calon pengantin yang belum mahram jelas melanggar ajaran Islam dan perlu dikoreksi. Secara sosiologis, tradisi ini berfungsi memperkuat kohesi sosial dan mentransmisikan nilai budaya. Namun, pengaruh globalisasi dan teknologi telah mengubah

pelaksanaannya menjadi lebih mewah, seringkali tanpa pemahaman syariat. Hal ini menyebabkan kesenjangan pemahaman di masyarakat. Meskipun tradisi ini memiliki nilai budaya, pelaksanaannya di Sumberbendo seringkali bertentangan dengan prinsip dasar hukum Islam (khususnya sentuhan fisik). Oleh karena itu, diperlukan adaptasi agar tradisi tetap relevan, bermakna, dan sesuai dengan ajaran agama.

B. SARAN

1. Kepada masyarakat Desa Sumberbendo, untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran mengenai tata cara pelaksanaan tradisi tukar cincin yang sesuai dengan syariat Islam, khususnya terkait larangan sentuhan fisik antara calon pengantin yang belum mahram. Penting untuk mengadaptasi tradisi ini dengan melakukan pemasangan cincin oleh anggota keluarga yang mahram (misalnya ibu dari pihak laki-laki kepada calon pengantin perempuan) demi menjaga nilai syar'i tanpa menghilangkan makna tradisi itu sendiri. Terakhir, masyarakat diimbau untuk menghindari praktik-praktik pemborosan atau kemewahan berlebihan dalam pelaksanaan tradisi, serta lebih fokus pada esensi syar'i dan nilai-nilai kekeluargaan yang lebih mendalam.
2. Kepada tokoh masyarakat memiliki peran krusial untuk mengadakan edukasi berkelanjutan mengenai hukum-hukum Islam terkait perkawinan, khitbah, dan batasan syar'i, melalui berbagai media yang mudah diakses. Selain itu, mereka diharapkan memberikan bimbingan praktis dan menjadi teladan dalam pelaksanaan tradisi yang selaras dengan ajaran agama.

Penting juga untuk mendampingi generasi muda agar memiliki kesadaran dan pemahaman kuat tentang nilai-nilai agama dalam melestarikan tradisi yang sesuai syariat.

3. Kepada peneliti selanjutnya untuk melakukan studi mendalam tentang kesenjangan pemahaman masyarakat mengenai hukum Islam dalam tradisi, serta menganalisis dampak globalisasi dan teknologi terhadap pergeseran praktik keagamaan dan budaya. Selain itu, penting untuk mengembangkan dan menguji model intervensi berbasis masyarakat guna meningkatkan literasi hukum Islam dan mempromosikan tradisi yang selaras dengan syariat.